



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Trikora nomor 4 Kota Banjarbaru dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (tukang batu), bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ; MELAWAN**

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 26 Maret 2011, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor -

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 1999);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Termohon yang tercantum sebagaimana diatas selama kurang lebih 11 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon:

3. Sejak kurang lebih tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2010 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Pemohon terkadang membantu ekonomi keluarganya berupa uang kiriman dan bila diketahui Termohon, selalu marah- marah dan tidak ikhlas. Sebaliknya bila Termohon membantu ekonomi keluarganya sendiri, Pemohon tidak marah dan ikhlas saja. Dan permasalahan ini sering dibicarakan oleh Termohon ke tetangga sekitar dimana Pemohon dan Termohon tinggal;

- b. Pemohon ada mendengar isu yang berkembang dari tetangga sekitar bahwa Termohon ada menjalin hubungan dengan laki- laki lain, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon sedang berduaan dengan laki- laki tersebut diatas jam 1 malam di rumah orang tua Termohon;

- c. Bila Pemohon pulang dari tempat



kerjanya, termohon tidak menghiraukannya tanpa melayani suami dan hal ini terjadi sudah 2 tahun lamanya;

d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering marah-marah kepada Pemohon namun marahnya tersebut tidak pada tempatnya seperti di rumah tetangga sekitar;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi maupun melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang ternyata isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan serta mengajukan gugat rekonsensi yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 1, 2, 3.a. dan 5 benar;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 3.b. tidak benar, karena yang sedang mengobrol pada saat itu adalah ibu Termohon dengan anak angkat dari ibu Termohon, dan yang membukakan pintu ketika Pemohon datang adalah ibu Termohon karena pada saat itu Termohon sedang menemani tidur anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 3.c. dan 3.d. tidak benar, karena Termohon tetap bersedia dan tidak akan pernah menolak apabila Pemohon mengajak Termohon berhubungan suami isteri, bahkan Pemohon pernah menolak dengan alasan capek ketika Termohon memeluk Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 4 tidak benar, karena Termohon tidak pernah marah-marah seperti itu, Termohon memang pernah marah namun hanya cemberut saja, sedangkan kejadian yang dimaksud oleh Pemohon pada waktu itu adalah ketika Pemohon sedang minum minuman keras bersama teman Pemohon kemudian Termohon tidak senang dan cemberut saja;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 5 benar, dan selama berpisah apabila Termohon terlalu sering meminta uang untuk nafkah anak, Termohon justru dikira memeras Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan syarat apabila Pemohon bersedia memberi dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai mut'ah dan nafkah selama masa iddah selain itu Pemohon juga harus memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugat rekonsensi secara lisan dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik serta jawaban atas rekonsensi secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana isi dan maksud surat permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik dan jawaban atas rekonsensi dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik serta replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada pendirian Termohon sebagaimana jawaban Termohon;
- Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan dari Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap replik atas rekonsensi dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya Termohon sudah menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, tanggal 30 Juni 1999, alat bukti tersebut telah dinazegelen cukup oleh Kantor

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos serta ternyata sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000, karena Saksi pernah menjadi teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Saksi bersilaturahmi ke tempat Pemohon dan Termohon keduanya masih tinggal serumah;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi mendapati Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, saat ini Pemohon bekerja di Tanjung Tabalong pada Pengolahan Batu Alam dan tinggal disana sedangkan Termohon tetap tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa selain hal-hal tersebut Saksi tidak lagi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan serta tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak sekitar Desember 2010 Pemohon tinggal di Tanjung dan tidak pernah terlihat lagi pulang menemui Termohon;
- Bahwa selain hal-hal tersebut Saksi tidak lagi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan serta tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat- alat buktinya dan tidak lagi akan menghadirkan alat bukti yang lain;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan hanya akan menghadirkan saksi dari pihak keluarga di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa dahulu Pemohon dengan Termohon tinggal dibelakang rumah Saksi yang berjarak hanya sekitar 3 (tiga) meter, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah, Pemohon tinggal di Tanjung sedangkan Termohon tinggal di Banjarbaru bersama Saksi;
- Bahwa Pemohon terakhir kali pulang ke Banjarbaru menemui Termohon adalah sekitar tahun baru 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, Termohon menurut saja apabila disuruh mengerjakan sesuatu oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima tamu laki- laki di dalam hari, namun pernah ada lelaki yang merupakan anak angkat Saksi ketika sedang sakit perut kemudian diurut oleh Saksi tepat ketika Pemohon baru datang sekembalinya dari Jawa;
- Bahwa Pemohon pernah mengakui kepada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak hidup berpisah, Pemohon pernah 2 (dua) kali ber kirim uang untuk Termohon melalui anak asuh Saksi, yang pertama sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang yang kedua Saksi lupa nominalnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik, yang ada hanya Pemohon menghubungi anak Pemohon dengan Termohon melalui HP;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawab menjawab tersebut diatas serta mohon Putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator (Dra. Hj. MASMUNTIARA, SH.), sesuai dengan ketentuan pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *jo.* pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik melalui proses litigasi maupun mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana hakim mediator tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan di Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena:

- Pemohon terkadang membantu ekonomi keluarganya berupa uang kiriman dan bila diketahui Termohon, selalu marah-marah dan tidak ikhlas. Sebaliknya bila Termohon membantu ekonomi keluarganya sendiri, Pemohon tidak marah dan ikhlas saja. Dan permasalahan ini sering dibicarakan oleh Termohon ke tetangga sekitar dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
- Pemohon ada mendengar isu yang berkembang dari tetangga sekitar bahwa Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut diatas jam 1 malam di rumah orang tua Termohon;
- Bila Pemohon pulang dari tempat kerjanya, termohon tidak menghiraukannya tanpa melayani suami dan hal ini terjadi sudah 2 tahun lamanya;
- Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 23 Juni 1999, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secukupnya dan mengajukan gugat balik (rekonsensi) yang selanjutnya dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dari alat bukti yang relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak dan juga penilaian Majelis Hakim di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terbukti diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah mengajukan jawab menjawab secara lisan baik yang mengakui maupun yang membantah dalil- dalil pihak lawan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon yang mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon pada posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2, 3.a. dan 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg. jo. 1925 KUHPd, jawaban Termohon terkait posita angka 1, 2, 3.a. dan 5, yang mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai permohonan Pemohon posita angka 3.b. yang isinya membantah dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan dari Saksi III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah saksi tersebut menjelaskan mengenai kejadian sebagaimana dimaksud posita angka 3.b. dari surat permohonan Pemohon, dimana lelaki yang dimaksud oleh Pemohon merupakan anak angkat dari saksi tersebut dan ketika itu yang menemani lelaki tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan Termohon sedang menemani tidur anak Pemohon dengan Termohon dikamar, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud posita angka 3.b. tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai permohonan Pemohon posita angka 3.c. dan 3.d. yang isinya membantah dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian dihubungkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil pemohon sebagaimana posita angka 3.c. dan 3.d. dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim melihat Termohon secara tidak langsung sudah mengakui adanya akibat dari ketidakharmonisan berupa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu saling tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri hingga berjalan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai permohonan Pemohon posita angka 4 yang isinya membantah dalil permohonan Pemohon tersebut kemudian dihubungkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan cemberutnya raut muka Termohon manakala melihat Pemohon sedang minum minuman keras bersama teman Pemohon, merupakan salah satu ungkapan kemarahan seseorang, karena suatu kemarahan tidaklah mesti terwujud dalam bentuk kata-kata verbal saja, namun bisa juga terwujud dalam bentuk yang berbeda seperti diungkapkan oleh Termohon dengan memasang raut muka cemberut, sehingga Majelis Hakim menilai pada dasarnya Termohon mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, selain yang diakui oleh Termohon juga telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dimana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2010 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya baru berpisah selama 4 (empat) bulan dari Termohon, namun terbukti selama proses persidangan sampai perkara ini diputus antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dengan tinggal serumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Termohon (Saksi III), yang juga merupakan saksi Termohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Termohon menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan keluarga Termohon tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon serta ditambah alat-alat bukti Pemohon dan Termohon kemudian

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan dari keluarga Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1999 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang berujung pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya selama 4 (empat) bulan lamanya ketika Pemohon mengajukan permohonan cerainya;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami isteri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga dari Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

ô`İBur ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y[/ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr&
%[°urø[r& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygø[s9İ) [°yèè_ur Nà6uZ÷[t/
Zo`İuq`B °pyJômu`ur 4 `bİ) [İü y7İ9°s ;M»t`Uy 5Qöqs)İj9
ftbrä©3xýtGt

Artinya: "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian di antara mereka sangat sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan:

بِإِنْ يُرِىَ (#qāBt[ītā t,»n=©Ü9\$# “bî*sù ©!\$# ìïÿx ÒÖf=tæ÷

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan janganlah kamu rujuki / pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

ولاخير- في اجتماع- بين- متبا- غضين ومهما- يكن اسباب
هذا للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فان- من للخير- ان-
تنتهي- العلاقة- الزوجية- بين- هذين- للزوجين-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil- dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi semula adalah Termohon dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonpensi semula adalah Pemohon dalam konpensi;

Menimbang, bahwa rekonpensi Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan Penggugat maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonpensinya Penggugat menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat dengan syarat Tergugat bersedia memberi dan menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai mut'ah dan nafkah selama masa iddah selain itu Tergugat juga harus memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada diterimanya kesanggupan dari Tergugat oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan kesanggupan dari Tergugat tersebut;

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

DALAM REKOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau kawin;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

FIKRI HABIBI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi
aslanya

Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 19 dari 15 hal. Putusan No. :
0045/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)